

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil BMT UGT Nusantara Banjarmasin

Koperasi BMT UGT Nusantara membuka beberapa unit pelayanan anggota di kabupaten/kota yang dinilai potensial dan pada saat ini BMT UGT Nusantara telah berusia 20 tahun dan telah memiliki 278 Unit Layanan Baitul Maal wat Tamwil/Jasa Keuangan Syariah. Di Kalimantan Selatan ada 4 unit cabang BMT UGT Nusantara yaitu di antaranya Banjarmasin, Banjarbaru, Pelaihari dan Benua, serta satu cabang pembantu wilayah Banjarmasin yang berada di Pekauman. BMT UGT Nusantara Cabang Banjarmasin berdiri pada tanggal 21 Oktober 2012 yang beralamat di Jalan Simpang Sungai Bilu RT. 21 RW. 02 No. 167 Veteran Kel. Melayu Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin.

BMT UGT Nusantara Cabang Banjarmasin hadir atas permintaan alumni untuk membuka cabang di Banjarmasin, karena kota Banjarmasin wilayah yang strategis dan dekat dengan daerah pasar. Dengan lokasi yang strategis ini BMT UGT Nusantara Cabang Banjarmasin menjadi salah satu alternatif untuk menabung dan melakukan berbagai macam produk pembiayaan yang ada bagi masyarakat ataupun bagi pedagang pasar sekitar (bmtugtnusantara, 2022).

2. Visi dan misi BMT UGT Nusantara Cabang Banjarmasin

Visi BMT UGT Nusantara Cabang Banjarmasin “Koperasi yang Amanah, Tangguh dan Bermartabat (MANTAB)”. Misi BMT UGT Nusantara Cabang Banjarmasin sebagai berikut:

- a. Mengelola koperasi yang sesuai dengan jatidiri santri;
- b. Menerapkan sistem syariah yang sesuai dengan standar kitab salaf dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN);
- c. Menciptakan kemandirian likuiditas yang berkelanjutan;
- d. Memperkokoh sinergi ekonomi antar anggota;
- e. Memperkuat kepedulian anggota terhadap koperasi;
- f. Memberikan khidmah terbaik terhadap anggota dan umat;
- g. Meningkatkan kesejahteraan anggota dan umat (bmtugtnusantara, 2022).

3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi KSPS BMT UGT NUSANTARA Unit Banjarmasin adalah sebagai berikut:



Gambar 4. 1. Struktur Organisasi KSPS BMT UGT Sidogiri Unit Banjarmasin

Sumber: KSPS BMT UGT Sidogiri Unit Banjarmasin

4. Tugas dan Fungsi (Job Description)

Job description adalah gambaran dari tugas dan wewenang dari pihak yang terkait dalam suatu jenis pekerjaan pada sebuah instansi atau perusahaan. Adapun Job description yang ada di KSPS BMT UGT Nusantara Unit Banjarmasin sebagai berikut:

a. RAT

- 1) Mengendalikan seluruh kegiatan koperasi.
- 2) Memimpin, mengkoordinir, dan mengontrol jalannya aktifitas koperasi dan bagian-bagian yang ada di dalamnya.
- 3) Menerima laporan atas kegiatan yang dikerjakan masing-masing.
- 4) Menandatangani surat penting.

b. Manajerial

- 1) Merencanakan sasaran departemen dan menetapkan target individual

- 2) Mengembangkan strategi pertumbuhan departemen
- 3) Mengelola operasional departemen secara optimal
- 4) Mengalokasikan sumber daya (tenaga kerja, waktu, anggaran) secara efisien
- 5) Mengembangkan proses kerja yang efektif
- 6) Mendelegasikan tugas, mengarahkan, dan mengawasi pekerjaan
- 7) Mendorong produktivitas tim
- 8) Memotivasi karyawan agar berkinerja tinggi
- 9) Mengambil keputusan strategis di dalam departemen
- 10) Membuat laporan kinerja departemen
- 11) Menjembatani komunikasi manajemen Perusahaan dengan staf/karyawan
- 12) Mengevaluasi dan melakukan penilaian kinerja karyawan

c. Kepala Divisi

- 1) Mendelegasikan tugas kerja kepada anggota divisi yang telah ditetapkan, sesuai sistem kerja yang telah dibuat sebelumnya.
- 2) Menyelesaikan kendala yang dialami oleh User ketika menjalankan aktivitas kerja secara langsung di lapangan.
- 3) Memberikan panduan apabila terdapat User yang mengalami kebingungan dalam mengerjakan tugas.
- 4) Memberikan training kepada User yang menjalankan aktivitas kerja.
- 5) Memberikan motivasi kepada User yang mengalami down mood.
- 6) Mengkoreksi kebenaran tugas yang diberikan.

- 7) Memberikan laporan kepada pihak Upline atas performa User yang menjalankan aktivitas kerja.

d. Kepala Cabang

- 1) Mengawasi serta melakukan koordinasi dari kegiatan operasional.
- 2) Memimpin kegiatan pemasaran dalam kantor cabang.
- 3) Memonitor segala kegiatan operasional perusahaan (lingkup kantor cabang)
- 4) Memantau prosedur operasional manajemen risiko.
- 5) Melakukan pengembangan kegiatan operasional.

e. Kepala CAPEM

- 1) Menyiapkan rencana bisnis untuk cabang.
- 2) Menyusun kebijakan cabang sesuai dengan petunjuk kantor pusat.
- 3) Memotivasi bawahan dan rekan kerja .
- 4) Mengambil keputusan bisnis.

f. Kepala KAS

- 1) Membantu kepala badan dalam memimpin
- 2) Mengendalikan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan badan yang meliputi belanja dan pembiayaan serta pengelolaan kas daerah.

g. Perwakilan Pengurus

- 1) Memimpin organisasi dan usaha koperasi
- 2) Mewakilinya di muka dan di luar sesuai dengan keputusan-keputusan rapat anggota.

h. Komite

- 1) Menyusun AD dan ART Komite Perusahaan
- 2) Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen anggota terhadap penyelenggaraan system yang bermutu
- 3) Melakukan kerjasama dengan masyarakat dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan yang bermutu

i. Staf Ahli

- 1) Perumusan rencana kerja sebagai Pedoman dalam memberikan telaahan kepada pimpinan dan Wakil pimpinan
- 2) Pengkoordinasian dalam rangka pengumpulan data dan informasi sebagai bahan pengkajian dan perumusan telaahan kepada pimpinan.

j. Staf Ahli DPS

- 1) Perumusan rencana kerja sebagai penasihat dan meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional (DSN)
- 2) Pengkoordinasian dalam rangka keuangan syariah terbaru yang belum memiliki fatwa.

k. Pengawas

- 1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi.
- 2) Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan Koperasi
- 3) Meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada koperasi
- 4) Memberikan koreksi, sara teguran dan peringatan kepada Pengurus

- 5) Membuat laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan tugas pengawasan kepada Rapat Anggota

l. Pengurus

- 1) Memimpin organisasi dan usaha koperasi serta
- 2) Mewakilinya di muka dan di luar pengadilan sesuai dengan keputusan- keputusan rapat anggota.

m. Dewan Pengawas Syari'ah

- 1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi.
- 2) Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan Koperasi
- 3) Meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada koperasi
- 4) Memberikan koreksi, sara teguran dan peringatan kepada Pengurus
- 5) Membuat laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan tugas pengawasan kepada Rapat Anggota

n. Kepala Cabang Pembantu (KCP)

- 1) Melakukan akad dan penanda tangan perjanjian pembiayaan.
- 2) Melakukan pengikatan agunan pembiayaan sesuai ketentuan.
- 3) Melakuakn kerja sama pengadaan barang dengan mitra untuk melayani keperluan transaksi dengan anggota.
- 4) Melakukan akad dengan anggota dan serah terima barang agunan.
- 5) Memastikan kas opnam dan bank opnam harian berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

- 6) Melakukan rapat evaluasi pencapaian target simpanan dan pembiayaan dengan semua karyawan bawahannya.
- 7) Mengirim laporan evaluasi ke kepala cabang dengan tembusan keuangan dan supervisor.
- 8) Mengajukan permohonan renovasi kantor.

o. Kepala bagian simpanan dan pembiayaan (KBS)

- 1) Memastikan target harian, mingguan, bulanan, dan tahunan pemasaran produk simpanan dan pembiayaan di cabang dan capem di bawahnya terlaksana.
- 2) Mengontrol kinerja AOSP cabang dan capem sehingga target harian, mingguan, bulanan, dan tahunan tercapai.
- 3) Memastikan transaksi harian, mingguan, bulanan, dan tahunan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 4) Melakukan rapat evaluasi pencapaian kinerja dengan AOSP.
- 5) Melaporkan hasil kinerja perolehan simpanan dan penyaluran pembiayaan.
- 6) Melakukan rapat evaluasi pencapaian target simpanan dan pembiayaan dengan semua AOA dan AOSP bawahannya.
- 7) Melakukan evaluasi perolehan penjualan portofolio produk simpanan dan pembiayaan.
- 8) Membuat target perolehan simpanan dan penyaluran pembiayaan tahunan untuk AOSP.
- 9) Membuat anggaran barang persediaan tahunan.

10) Membuat anggaran promosi dan pemasaran tahunan.

p. Kepala bagian legal dan remedial (KBL)

- 1) Memeriksa, menganalisa dan memutuskan tindak lanjut penyelesaian pembiayaan bermasalah.
- 2) Melakukan appraisal agunan.
- 3) Menerima laporan dan mendata kerusakan Mobil Printer.
- 4) Menerima dan memeriksa berkas pengajuan restrukturisasi pembiayaan.
- 5) Menyerahkan keputusan Komite pembiayaan kepada AOP.
- 6) Melakukan audit harian.
- 7) Mengajukan agunan yang akan dilikuidasi kepada Kepala Cabang.
- 8) Menyerahkan berkas permohonan restrukturisasi kepada pejabat yang berwenang.
- 9) Melakukan penjualan agunan yang dilikuidasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- 10) Melaporkan hasil kinerja penagihan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah.
- 11) Mendaftarkan agunan yang akan dilikuidasi ke balai lelang.
- 12) Memeriksa atas pengajuan eksekusi agunan.
- 13) Membuat keputusan atas permohonan restrukturisasi pembiayaan.
- 14) Menyerahkan surat keputusan permohonan restrukturisasi kepada KPL.

q. Account officer simpanan dan pembiayaan (AOSP)

- 1) Melayani setoran angsuran pembiayaan dan tabungan anggota di luar kantor.
- 2) Memproses pengajuan pembiayaan dari pemohon.
- 3) Memeriksa berkas pengajuan dan persyaratan pembiayaan dari pemohon.
- 4) Meminta persetujuan pemohon tentang jumlah plafon yang disetujui.
- 5) Menginformasikan kepada anggota tentang jadwal akad dan realisasi.
- 6) Melakukan entry, cetak struk, serta membubuhkan paraf pada pembayaran angsuran pembiayaan melalui Mobile Printer.
- 7) Melakukan entry, cetak struk, membubuhkan paraf serta menginformasikan saldo tabungan pada anggota untuk transaksi melalui Mobile Printer.
- 8) Menerima dan mencatat setoran dan penarikan tabungan anggota secara manual.
- 9) Menyerahkan copy form atau slip kepada penabung.
- 10) Menerima dan mencatat pembayaran angsuran pembiayaan anggota secara manual.
- 11) Mencatat angsuran pembiayaan di kartu angsuran secara manual dengan membubuhkan paraf dan diserahkan kepada anggota.
- 12) Menyerahkan berkas pengajuan pembiayaan yang telah lengkap kepada AOA.
- 13) Membuat rekapitulasi setoran dan penarikan tabungan.

14) Membuat rekapitulasi angsuran pembiayaan

r. Account officer survey dan analisa (AOA)

- 1) Menerima berkas pembiayaan dari AOSP.
- 2) Memeriksa kelengkapan berkas permohonan pembiayaan.
- 3) Mengkroscek pemohon ke BMT UGT terdekat.
- 4) Membuat jadwal survey dan informasikan kepada anggota.
- 5) Melakukan survey pembiayaan sesuai jadwal.
- 6) Memeriksa kondisi fisik dan lokasi, hak milik dan bukti hak milik kesesuaian agunan dengan bukti hak milik, keaslian, ukuran, kadar, nilai, jenis, dan tipe agunan.
- 7) Menentukan nilai taksasi agunan sesuai ketentuan.
- 8) Mencatat hasil pemeriksaan dan transaksi agunan pada form taksasi.
- 9) Melakukan analisis hasil survey.
- 10) Menyerahkan berita acara hasil survey kepada Kepala Cabang atau Komite.
- 11) Memeriksa kesesuaian data agunan dengan hasil berita taksasi.
- 12) Mencatat data agunan di buku daftar serah terima agunan.
- 13) Menyerahkan agunan ke AOP.

s. Account officer penagihan (AOP)

- 1) Mengambil data laporan daftar kolektibilitas pembiayaan dari Sistem Informasi BMT Net Online (SIBMT). SIBMT adalah sebuah program komputer untuk melakukan pengolahan data nasabah/anggota, mulai dari pencatatan register sampai transaksi pembiayaan.

- 2) Memeriksa, menganalisa dan memutuskan tindak lanjut penyelesaian pembiayaan bermasalah.
- 3) Menetapkan skala prioritas penagihan pembiayaan sesuai hasil klasifikasi pembiayaan bermasalah.
- 4) Mengidentifikasi dan klasifikasi pembiayaan bermasalah.
- 5) Membuat jadwal penagihan dengan skala prioritas berdasarkan klasifikasi.
- 6) Melakukan penagihan sesuai jadwal penagihan Melakukan appraisal agunan pembiayaan bermasalah.
- 7) Menerima dan memeriksa berkas pengajuan restrukturisasi pembiayaan.
- 8) Menyerahkan berkas permohonan restrukturisasi kepada pejabat yang berwenang.

t. Kasir

- 1) Memeriksa isian form setoran tunai, penarikan tunai, pemindah bukuan, transfer, angsuran, dan pencairan MDA berjangka.
- 2) Menghitung, memeriksa kesesuaian dan keaslian uang setoran.
- 3) Mengentri dan validasi transaksi.
- 4) Memeriksa kesesuaian identitas penarik tabungan dengan buku tabungan dan form yang telah diisi.
- 5) Menghimbau kepada penarik tabungan untuk menghitung kembali uang yang diterima.
- 6) Melakukan kas opname harian.

- 7) Melakukan input pembukaan rekening tabungan umum, tabungan berjangka, dan MDA berjangka.
- 8) Melakukan input permohonan pembiayaan, agunan, serta pencairan pembiayaan.
- 9) Membuat bukti kuitansi pencairan dan menyerahkan kepada anggota.
- 10) Membayar setiap beban operasional dan pembelian inventaris.
- 11) Mencetak laporan keuangan (neraca, arus kas, laba rugi, dan rekap jurnal harian).
- 12) Mengarsipkan dokumen tabungan, slip tabungan, pembiayaan pembelian inventaris, dan dokumen lainnya.

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala cabang BMT UGT Nusantara Banjarmasin Bapak Ali, menjelaskan bagaimana prinsip syariah terhadap pembiayaan musyarakah di BMT UGT Nusantara Banjarmasin mulai dari prosedur atau persyaratan pengajuan pembiayaan, penerapan bagi hasil dan juga kendala yang terjadi dalam pembiayaan musyarakah ini. Adapun penjelasan lebih jelasnya sebagai berikut:

1. Prosedur dan Persyaratan Pengajuan Pembiayaan Musyarakah Pada BMT UGT Nusantara Banjarmasin

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala cabang BMT UGT Nusantara Banjarmasin Bapak Ali menjelaskan prosedur pembiayaan musyarakah di BMT UGT Nusantara Banjarmasin yaitu :

- a. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan

Calon nasabah datang langsung ke BMT UGT Nusantara Banjarmasin untuk mengisi formulir permohonan pembiayaan serta membawa dokumen-dokumen yang telah menjadi persyaratan sebagai lampiran permohonan pembiayaan musyarakah.

b. Wawancara

Dalam tahap ini dilakukan pada calon nasabah dengan cara pihak BMT UGT Nusantara Banjarmasin berhadapan langsung dengan calon nasabah pembiayaan musyarakah secara langsung. Tujuan wawancara ini yaitu untuk mengetahui keinginan calon nasabah pembiayaan dan menilai kemampuannya dalam melaksanakan kewajibannya. Wawancara ini meliputi semua data yang perlu dilengkapi ataupun diketahui.

c. Penyelidikan berkas

Setelah pengajuan pembiayaan musyarakah dan berkas-berkas, tahap selanjutnya adalah penyelidikan dokumen-dokumen yang mengajukan permohonan. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan telah lengkap sesuai persyaratan yang telah diterapkan, jika syaratnya belum lengkap maka pemohon akan diminta untuk melengkapinya. Dalam penyelidikan berkas, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah kebenaran dan keaslian dari dokumen-dokumen yang diberikan.

d. Peninjauan ke lokasi

Setelah memperoleh keyakinan keabsahan dari hasil penyelidikan wawancara maka langkah selanjutnya adalah melakukan peninjauan ke

lokasi yang akan menjadi objek pembiayaan. Pada saat melakukan peninjauan lapangan petugas harus menggali informasi sebanyak-banyaknya kepada calon anggota pembiayaan. Selain itu petugas juga melakukan survey lingkungan tempat tinggal calon nasabah, yaitu informasi dari masyarakat sekitar, tujuannya yaitu untuk memastikan objek yang dibiayai benar-benar ada dan sesuai dengan dituliskan kedalam formulir pengajuan pembiayaan.

e. Analisis terhadap kelayakan pembiayaan

Kelayakan pembiayaan yang dilakukan oleh BMT UGT Nusantara Banjarmasin akan dilihat dari hasil survey, wawancara dan berkas lainnya. Jika hasil survey lapangan, wawancara dan lainnya memenuhi syarat maka pembiayaan akan dilaksanakan. Namun jika hasil survey lapangan, wawancara dan yang lainnya tidak memenuhi syarat maka pihak bank berhak menolak pengajuan pembiayaan tersebut dan memberitahu kepada nasabah tentang penolakan pembiayaan.

f. Keputusan pembiayaan

Keputusan pembiayaan adalah untuk menentukan apakah pembiayaan layak untuk diberikan atau tidak. Jika layak maka calon nasabah akan dihubungi untuk penanda tangan akad dan persiapan administrasi oleh BMT UGT Nusantara Banjarmasin terkait keputusan pembiayaan yaitu, akad pembiayaan yang akan ditandatangani, jumlah uang yang akan dicairkan, jangka waktu pembiayaan, dan biaya-biaya lainnya. Adapun syarat modal pembiayaan diantaranya :

- 1) Modal musyarakah adalah modal yang dikeluarkan untuk membiayai modal kerja nasabah sesuai analisa dan kebutuhan modal kerja.
- 2) Modal musyarakah harus digunakan sesuai dengan tujuan penggunaan pembiayaan yang diajukan.

g. Pembayaran Angsuran

- 1) Keuntungan dari pengembangan dana musyarakah dibagikan kepada BMT UGT Nusantara Banjarmasin dan nasabah sesuai nisbah (porsi bagi hasil yang disepakati).
- 2) Pembayaran angsuran oleh nasabah dilakukan dengan cara pengembalian modal dan bagi hasil secara bulanan sampai masa pembayaran berakhir.

h. Pemutusan kontrak kerja

Pembiayaan musyarakah dapat berakhir sebelum jangka waktunya apabila :

- 1) Nasabah terbukti melanggar hal-hal yang telah disepakati dalam kontrak.
- 2) Nasabah dan pihak bank sepakat untuk mengakiri kontrak.
- 3) Salah satu pihak meninggal dunia.
- 4) Terjadinya kecenderungan penurunan usaha secara terus-menerus.

Adapun yang menjadi persyaratan dalam pengajuan permohonan pembiayaan yaitu :

- a. Foto copy KTP suami/istri
- b. Foto copy Kartu Keluarga

- b. Surat keterangan domisili dari RT setempat
- c. Foto copy akta pendirian /perusahaan, NPWP dan domisili usaha untuk pembiayaan perusahaan/lembaga.
- d. Melampirkan rekening koran 3 bulan terakhir (lembaga)
- e. Melampirkan laporan keuangan 2 tahun terakhir (lembaga)

Setelah persyaratan dan dokumen-dokumen yang diminta sudah lengkap dan pihak bank menyetujui pembiayaan tersebut, maka proses pembiayaan sekitar beberapa hari setelah pengajuan berlangsung.

Apa yang disampaikan oleh Bapak Ali tersebut juga dibenarkan oleh Bapak Hodri Jauhari selaku kepala bagian simpanan dan pembiayaan di BMT UGT Nusantara Banjarmasin yang juga menjelaskan hal yang sama dalam prosedur Persyaratan Pengajuan Pembiayaan Musyarakah mulai dari pengajuan permohonan pembiayaan, dilanjutkan dengan melakukan wawancara pribadi dan pelengkapan berkas serta melakukan peninjauan ke Lokasi, setelah semua berkas lengkap baru melakukan keputusan pembayaran (Hodri Jauhari kepala bagian simpanan dan pembiayaan di BMT UGT Nusantara Banjarmasin, 2025)

2. Penerapan Prinsip Bagi Hasil Pada Pembiayaan Musyarakah BMT UGT Nusantara Banjarmasin

Pembiayaan musyarakah adalah suatu kesepakatan antara BMT UGT Nusantara Banjarmasin dengan nasabah untuk membiayai sebuah proyek di mana BMT UGT Nusantara Banjarmasin dan nasabah bersama-sama menyediakan dana. Adapun yang menjadi acuan dalam menerapkan pembiayaan musyarakah yaitu, adanya para pihak yang bekerja sama,

adanya modal, adanya usaha atau proyek, adanya pernyataan kesepakatan (ijal dan qabul). Transaksi musyarakah ini dilandasi oleh adanya keinginan para pihak yang ingin bekerjasama untuk meningkatkan nilai aset yang dimiliki secara bersama-sama.

Penerapan pembiayaan musyarakah pada BMT UGT Nusantara Banjarmasin merupakan salah satu penyaluran dana kepada masyarakat khususnya memberikan modal, yang mana dengan modal tersebut dapat membentuk sebuah organisasi usaha untuk menjalankan usaha dengan proporsi modal yang sama atau tidak sama.

Dalam aplikasi perbankan syariah, musyarakah terutama diterapkan dalam pembiayaan, di mana bank sebagai pemilik modal bekerjasama dengan pengusaha, dengan kontribusi modal dan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Pembiayaan musyarakah di perbankan syariah bisa diberikan dalam berbagai bentuk, di antaranya:

Pertama, musyarakah permanen, di mana pihak bank merupakan partner tetap dalam suatu proyek atau usaha. Model ini jarang dipraktikkan, namun musyarakah permanen ini merupakan alternatif menarik bagi investasi surat-surat berharga atau saham, yang dapat dijadikan salah satu portfolio investasi bank.

Kedua, musyarakah digunakan untuk pembiayaan modal kerja (*working capital*), di mana bank merupakan partner pada tahap awal dari sebuah usaha atau proses produksi. Dalam model pembiayaan ini, pihak

bank akan menyediakan dana untuk membeli aset atau alat-alat produksi, begitu juga dengan partner musyarakah lainnya.

Ketiga, musyarakah digunakan untuk pembiayaan jangka pendek. Musyarakah jenis ini bisa diaplikasikan dalam bentuk project finance atau pembiayaan perdagangan, seperti ekspor, impor, penyediaan bahan mentah atau keperluan- keperluan khusus nasabah lainnya.

Mengenai bagi hasil, menurut Bapak Ali selaku kepala cabang BMT UGT Nusantara Banjarmasin menjelaskan bahwa ada dua metode yang dapat digunakan, yaitu *profit sharing* (bagi laba) dan *revenue sharing* (bagi pendapatan). Jika memakai metode *revenue sharing*, berarti yang dibagi hasil antara bank dan nasabah pembiayaan adalah pendapatan tanpa dikurangi dengan biaya- biaya. Sedangkan apabila menggunakan metode *profit sharing*, maka yang dibagi hasil antara bank dengan nasabah pembiayaan adalah pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya (laba).

Adapun penerapan prinsip bagi hasil pada pembiayaan musyarakah di BMT UGT Nusantara Banjarmasin yang pertama yaitu, Penetapan nisbah bagi hasil, pada BMT UGT Nusantara Banjarmasin penetapan nisbah dilakukan ketika terjun langsung ke lokasi atau survey lapangan. Setelah pihak bank melihat lokasi serta kondisi proyek atau usaha tersebut, maka nisbah bagi hasil ditetapkan melalui negoisasi antara pihak bank dengan nasabah. Negoisasi ini akan timbul kesepakatan antara pihak bank dan nasabah dalam berbagi keuntungan dan kerugian. Besarnya usaha yang diperoleh baik nasabah maupun pihak bank tergantung pada nisbah

yang disetujui pada saat akad. Nisbah bagi hasil ditentukan dengan menggunakan persentase, misalnya 50:50% (50% untuk bank dan 50% untuk nasabah), 30:70% (30% untuk bank dan 70% untuk nasabah), 40:60% (40% untuk bank dan 60% untuk nasabah). Nisbah ini ditentukan pada saat akad agar tidak terjadi kesalahpahaman antara bank dengan pihak nasabah dalam pembagian nisbah. Jika nisbah yang ditentukan tidak setuju, maka dikembalikan ke pihak marketing untuk dibicarakan ulang agar akad bisa kembali dilakukan (Hodri Jauhari kepala bagian simpanan dan pembiayaan di BMT UGT Nusantara Banjarmasin, 2025)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa untuk melakukan perhitungan bagi hasil harus ditetapkan nisbah terlebih dahulu. Nisbah bagi hasil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pihak BMT UGT Nusantara Banjarmasin dan nasabah. Sebelum melakukan kesepakatan dengan pihak nasabah, pihak bank telah menetapkan nisbah bagi hasil melalui survey lapangan, sehingga penentuan nisbah disesuaikan dengan kemampuan nasabah/mitra. Penentuan nisbah digunakan untuk menghitung proyeksi bagi hasil. Setelah itu, pihak bank melakukan negosiasi dengan nasabah mengenai nisbah bagi hasil yang telah ditetapkan, sehingga dapat tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak.

3. Penerapan Manajemen Risiko pada Pembiayaan Musyarakah BMT UGT Nusantara Banjarmasin

Dalam proses penerapannya BMT UGT Nusantara Banjarmasin melakukan berbagai upaya dalam menangani risiko pembiayaan. Sebelum suatu pembiayaan diberikan kepada nasabah, bank harus yakin bahwa

pembiayaan yang diberikan akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian pembiayaan sebelum pembiayaan tersebut disalurkan. Penilaian pembiayaan oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan dari nasabahnya.

Menurut Bapak Hodri Jauhari selaku Kepala Bagian Simpanan dan Pembiayaan menjelaskan bahwa dalam mengelola risiko pada pembiayaan Musyarakah di BMT UGT Nusantara Banjarmasin melakukan analisa dengan prinsip 5C. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir risiko yang dapat terjadi. Analisis 5C yang dilakukan oleh BMT UGT Nusantara Banjarmasin pertama Characte (karakter) merupakan hal yang utama yang dilakukan BMT UGT Nusantara Banjarmasin dalam menganalisis nasabah, karena walaupun calon nasabah tersebut mampu untuk menyelesaikan hutangnya, jika tidak mempunyai itikad yang baik tentu akan membawa kesulitan bagi bank dikemudian hari. Pada praktiknya Account Officer (AO) BMT UGT Nusantara Banjarmasin dalam menilai karakter anggota yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan musyarakah mempunyai cara tersendiri yaitu melihat ekspresi wajah saat pertama kali pengajuan dilakukan, cara duduk, cara berbicara serta konsistensi ucapan saat wawancara, cara atau keseriusan dalam menulis atau mengisi formulir dan yang paling penting adalah cara penyampaian atau penguasaan terkait dengan usaha yang dimiliki anggota tersebut karena dengan begitu BMT UGT Nusantara Banjarmasin dapat menilai sejauh mana anggota tersebut menguasai usaha yang dijalaninya (Bapak Hodri

Jauhari, Kepala Bagian Simpanan dan Pembiayaan BMT UGT Nusantara Banjarmasin, 2005).

Kedua, Capital (modal) untuk melihat penggunaan modal yang efektif calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan musyarakah. BMT UGT Nusantara Banjarmasin melakukan penilaian mulai dari saat pengajuan berkas sampai pada tahap laporan keuangan . Jika laporan keuangannya tidak memenuhi dari apa yang distandarkan, maka kesepakatan belum bisa terjadi.

Ketiga, pada analisa Capacity (kapasitas) dalam menganalisis kapasitas anggotanya. BMT UGT Nusantara Banjarmasin menilai berdasarkan latar belakang profesi dan data-data terkait pekerjaan ataupun usaha yang dijalani seperti data penghasilan, data penjualan yang berisi tentang sistem yang digunakan anggota dalam hal penjualannya atau keuntungan (profit) dari usahanya, data piutang yang berisi tentang piutang yang dimiliki anggota, data pengeluarannya dan tentunya data lengkap laporan keuangan yang bisa dilihat kemampuan anggota tersebut secara keseluruhan.

Keempat analisa Collateral (jaminan), pengecekan jaminan dilakukan secara langsung oleh bagian marketing, AO (*account officer*), dan bahkan kepala pengelolaan sekaligus. Artinya pihak BMT UGT Nusantara Banjarmasin akan melakukan survey lapangan langsung. Pengecekan jaminan disajikan dalam bentuk laporan yang memuat beberapa hal seperti :

- a. Permintaan penilaian jaminan
- b. Data lengkap anggota
- c. Status kehadiran agunan

- d. Dokumen kepemilikan
- b. Data letak dan identifikasi
- c. Keterangan Jaminan
- d. Dan hasil penilaian atau transaksi jaminan

Kelima analisa Condition of economy (kondisi), pada analisa ini ditujukan pada kondisi atau keadaan ekonomi anggota terkait sebelum mendapatkan pembiayaan dari BMT UGT Nusantara Banjarmasin baik itu pada tahun saat pengajuan permohonan pembiayaan musyarakah diajukan maupun ditahun-tahun sebelumnya. Dalam analisa ini juga dapat menjadi gambaran penilaian kelayakan atas indikasi terjadinya risiko apabila pembiayaan disalurkan kepada anggota yang kondisi ekonomi tidak stabil dan bahkan tidak meyakinkan agar risiko yang timbul tersebut dapat di antisipasi. Misalnya anggota yang merupakan karyawan disuatu perusahaan dengan status kontrak atau bukan karyawan tetap, yang bearti walaupun gajinya tinggi namun kondisi ekonominya bisa saja tiba-tiba menurun drastis ketika mengalami putus hubungan kerja (PHK) atau putusnya kontrak kerja. Jadi disini yang dianalisa bukan hanya penghasilan atau gaji saja namun kondisi keuangan anggota secara keseluruhan (Bapak Hodri Jauhari, Kepala Bagian Simpanan dan Pembiayaan BMT UGT Nusantara Banjarmasin, 2005).

Bapak Ali juga menjelaskan bahwa penerapan manajemen risiko yang baik dan benar tentunya akan sangat berpengaruh terhadap antisipasi timbulnya celah terjadinya risiko yang dapat membahayakan kelangsungan BMT UGT Nusantara Banjarmasin seperti risiko likuiditas, risiko pembiayaan, dan risiko

operasional. Proses dalam menerapkan pelaksanaan manajemen risiko pembiayaan musyarakah dimulai dari proses identifikasi risiko, pengukuran terhadap risiko, pemantauan risiko, dan penanganan pembiayaan musyarakah yang bermasalah. Hal ini harus dilakukan secara efektif dalam suatu sistem yang terkoordinasi dan terkontrol (Bapak Ali kepala cabang BMT UGT Nusantara Banjarmasin, 2025).

C. Analisis Data

Musyarakah adalah salah satu akad perbankan syariah yang menggunakan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*). Prinsip ini digunakan sebagai salah satu dasar dalam penyaluran dana. Demikian pula BMT UGT Nusantara Banjarmasin menerapkan prinsip ini dalam salah satu produk pembiayaannya (Saeed, 2004, hal. 88).

Pembiayaan musyarakah merupakan kesepakatan antara pihak BMT UGT Nusantara Banjarmasin dan anggota untuk membiayai proyek di mana pihak bank menyediakan dana untuk memberikan modal usaha yang akan dijalankan oleh nasabah. Adapun transaksi *musyarakah* ini dilandasi atas adanya keinginan para pihak untuk bekerja sama untuk meningkatkan nilai asset yang dimiliki secara bersama.

Perlu diketahui bahwa *musyarakah* yang terdapat pada literatur fiqh muamalah adalah suatu kerja sama kemitraan antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa resiko ditanggung secara bersama. Akan tetapi sistem kerja *musyarakah* yang terjadi di BMT UGT Nusantara Banjarmasin

adalah antara lembaga keuangan di satu pihak dengan anggota di pihak lain. Dan kita dapat mengetahui bahwa dalam lembaga keuangan apabila terjadi transaksi pembiayaan maka nasabah wajib mengembalikan modal melalui angsuran perbulan atau pertahun dengan penyertaan bagi hasil yang telah disepakati.

Musyarakah pada umumnya perjanjian yang berjalan terus sepanjang usaha yang dibiayai bersama terus beroperasi. Meskipun demikian, perjanjian *musyarakah* dapat diakhiri dengan atau menutup usaha. Apabila usaha ditutup atau dilikuidasi, maka masing-masing mitra usaha mendapat hasil likuidasi aset sesuai nisbah penyertaannya. Apabila usaha terus berjalan, maka mitra usaha yang ingin mengakhiri perjanjian dapat menjual sahamnya ke mitra usaha yang lain dengan harga yang disepakati bersama (Ascarya, 2007, hal. 52)

Prinsip *musyarakah* dijalankan berdasarkan partisipasi antara pihak BMT UGT Nusantara Banjarmasin dengan pencari biaya untuk diberikan dalam bentuk proyek usaha, dan partisipasi ini dijalankan berdasarkan sistem bagi hasil baik dalam keuntungan maupun kerugian. Syarat-syarat yang berkenaan dengan kontrak *musyarakah* berdasarkan kesepakatan yang telah dikomunikasikan antara kedua belah pihak. Pada umumnya pihak BMT UGT Nusantara Banjarmasin memberikan modal dan manajemen usahanya kepada mitra. *Musyarakah* boleh dilakukan antara individu atau individu dan lembaga maupun antar lembaga berbadan hukum. Di mana kontrak *musyarakah* dapat digunakan dalam berbagai macam lapangan usaha yang indikasi pada keuntungan.

Tentunya dalam penggunaan kontrak musyarakah tidak terlepas dari rukun yang harus dipenuhi antara lain:

1. *Shigat* merupakan rukun akad, karena melalui akad inilah diketahui maksud dari setiap pihak yang melakukan akad. *Shigat* dinyatakan melalui ijab dan qabul dengan suatu ketentuan. Ijab dan qabul dapat berbentuk perkataan, perbuatan, isyarat dan tulisan. Ijab dan qabul ini harus jelas pengertiannya, harus sesuai dan bersambung dan menggambarkan kesungguhan dan kemauan dari para pihak yang berakad. *Shigat* dalam akad ini berbentuk tertulis yang diberikan BMT UGT Nusantara Banjarmasin kepada anggota untuk menerima persetujuan dalam melakukan kesepakatan.
2. Pihak-pihak yang berakad/ mitra usaha yang melakukan kontrak usaha harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. Pihak yang berakad disini adalah BMT UGT Nusantara Banjarmasin dengan anggota. Dari sudut pelaku (aqid) para fukaha merumuskan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang sebagai aqid, yaitu:
 - a. *Aqil* (berakal/dewasa), hanya orang yang berakallah yang dapat melakukan transaksi secara sempurna. Oleh karena itu untuk menghindari terjadinya penipuan dan sebagainya.
 - b. *Tamziz* (dapat membedakan) sebagai tanda kesadaran. Dalam hal ini para mujtahid dari masing-masing mazhab dalam fiqh mengemukakan logika hukum yang bisa menjadi pegangan tentang sah atau batalnya transaksi (akad) yang dilakukan oleh anak yang telah dapat

membedakan (*mumayiz*), orang buta dan orang gila.

- c. *Mukhtar* (bebas melakukan transaksi/bebas memilih), yaitu masing-masing pihak harus lepas dari paksaan atau tekanan (Dewi, 2005, hal. 17).

3. Objek akad yaitu modal, kerja, dan keuntungan.

- a. Modal yang diberikan harus berupa uang tunai, atau berupa aset-aset perniagaan seperti barang inventori, properti, perlengkapan dan lainnya. Mazhab Syafi'i dan Maliki mensyaratkan modal yang disediakan oleh masing-masing mitra harus dicampur supaya tidak terjadi keistimewaan. Dalam realisasinya hanya modal yang diperoleh dari BMT UGT Nusantara Banjarmasin yang dicantumkan di formulir pembiayaan.
- b. Kerja adalah partisipasi mitra dalam pelaksanaan para mitra dalam melakukan tindakan tentunya dalam bidang *musyarakah*. Akan tetapi dalam hal ini yang melakukan kerja dalam hal ini adalah anggota sedangkan pihak BMT UGT Nusantara Banjarmasin hanya memantau usaha yang dilakukan nasabah. Tentunya pada prinsipnya dalam *musyarakah* ini harus terlibat dalam mengelola suatu usaha tersebut..
- c. Keuntungan, artinya masing-masing partner mendapatkan bagian yang jelas dari keuntungan bisnis, dalam bentuk nisbah atau persentase misal 60% untuk pemodal atau yang menjalankan usaha dan juga bisa 50%:50% bagi rata masing-masing partner. Dengan melihat hal tersebut jelas bahwa BMT UGT Nusantara Banjarmasin dalam pembayaran berpatokan dengan bentuk persentase (%), dan tidak dengan nominal

tetap, walaupun pihak BMT UGT Nusantara Banjarmasin sudah menentukan keuntungan diawal akad, sehingga sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No: 08/ DSN- MUI/IV/2000 tentang musyarakah bahwa keuntungan tidak boleh ditentukan dalam bentuk nominal, apabila hal tersebut terjadi maka belum memenuhi peraturan tersebut, sebab keuntungan merupakan salah satu *muaqud alaih* (Khorin, 2010, hal. 34).

Berdasarkan hasil penelitian di BMT UGT Nusantara Banjarmasin, dapat dianalisis bahwa penerapan akad musyarakah di lembaga tersebut sebagian besar telah sesuai dengan ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000. Dari sisi akad, proses ijab dan qabul telah dilakukan secara sah, baik secara lisan maupun tertulis, sebagaimana yang disyaratkan dalam fatwa. Selain itu, modal dalam pembiayaan musyarakah disertakan oleh kedua belah pihak, yaitu dari BMT dan nasabah, dengan besaran yang disepakati bersama dan dinyatakan dalam dokumen perjanjian. Begitu pula dengan pembagian keuntungan atau nisbah, telah ditentukan di awal akad dalam bentuk persentase yang disetujui kedua belah pihak, dan kerugian dibagi secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal masing-masing.

Namun demikian, terdapat satu aspek penting yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip musyarakah sebagaimana dijelaskan dalam fatwa, yaitu terkait keterlibatan aktif para pihak dalam pengelolaan usaha. Dalam praktiknya, pengelolaan usaha sepenuhnya dilakukan oleh nasabah, sementara pihak BMT hanya melakukan fungsi pemantauan dan pengawasan. Hal ini menunjukkan bahwa unsur kemitraan aktif dalam pengelolaan usaha belum

terlaksana secara ideal. Padahal, dalam prinsip musyarakah, setiap mitra tidak hanya menyertakan modal, tetapi juga dianjurkan untuk terlibat dalam operasional usaha, kecuali ada kesepakatan khusus yang membenarkan pembagian peran tersebut. Meski demikian, unsur-unsur lainnya, seperti tidak adanya unsur gharar, riba, maupun maisir, serta diperbolehkannya permintaan jaminan sebagai bentuk mitigasi risiko, telah dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dengan demikian, secara umum penerapan pembiayaan musyarakah di BMT UGT Nusantara Banjarmasin dapat dikatakan sudah cukup baik dan sesuai dengan fatwa yang berlaku, meskipun perlu adanya evaluasi dan peningkatan pada aspek implementasi kemitraan agar sesuai dengan ruh syariah yang menekankan keadilan dan keterlibatan bersama.